



PUTUSAN

Nomor : 0912/Pdt.G/2016/PA.Bkl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Komar bin Milan umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh pembuatan perkakas aluminium, tempat tinggal di Kampung Kencat RT.003 RW. 004 Kelurahan Bancaran Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, sebagai " PEMOHON ",

MELAWAN

Dewi Fitriana binti Moh. Sirat umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan penjaga toko, tempat tinggal di Kampung Kencat RT.003 RW. 004 Kelurahan Bancaran Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, sebagai " TERMOHON ";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 15 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan register Nomor: 0912/Pdt.G/2016/PA.Bkl, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 September 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahanyang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bangkalan
dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 410/43/IX/2003 tanggal 28 September 2003 ;

Hal.1 dari 10 hal.Putusan No.0912/Pdt.G/2016/PA.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :a. Alia Indriani, umur 12 tahun, b. Leo Agus Pratama, umur 8 tahun, sekarang kedua anak diasuh oleh Pemohon;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan cukup harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan, disebabkan tidak ada kecocokan, setiap Pemohon pulang bekerja, Termohon selalu saja marah-marah dan bertengkar masalah sepele tanpa alasan yang jelas, padahal Pemohon pamit dan pulang tepat waktu akan tetapi Termohon mengomel tanpa alasan yang jelas, dan Termohon juga sering berkata kasar ketika bertengkar dengan Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami;
4. Puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari tahun 2016, akibatnya Pemohon diusir oleh Termohon dan akhirnya Pemohon pergi dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri hingga sekarang kurang lebih selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, dan selama itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
5. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar dan menasehati Termohon agar mau merubah sikapnya tersebut namun Termohon tetap tidak bisa berubah, dan pihak keluarga telah berusaha menasehati dan merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, maka keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sulit untuk diwujudkan;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal.2 dari 10 hal.Putusan No.0912/Pdt.G/2016/PA.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Komar bin Milan) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Dewi Fitriana binti Moh. Sirat) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsida:

mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap akan tetapi Termohon tidak datang menghadap, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, karena mediasi menghendaki kehadiran kedua belah pihak namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir sehingga Termohon tidak menyampaikan jawabannya ;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara perceraian meskipun Termohon tidak hadir, Pemohon tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 410/43/IX/2003 Tanggal 29 Septemebr 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama . Bukti tersebut telah

Hal.3 dari 10 hal.Putusan No.0912/Pdt.G/2016/PA.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi materai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;

- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon, Nomor : 3526013012800018 Tanggal 28 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan bukti-bukti surat tersebut Pemohon menyatakan telah cukup dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama :

1. Juhari bin Marki, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung Kencat RT.03 RW. 04 Kelurahan Bancaran Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan ;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- ☐ Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan cukup harmonis a. Alia Indriani, umur 12 tahun, b. Leo Agus Pratama, umur 8 tahun, sekarang kedua anak diasuh oleh Pemohon namun sejak bulan Januari tahun 2015 sering terjadi pertengkaran disebabkan oleh tidak ada kecocokan, setiap Pemohon pulang bekerja, Termohon selalu saja marah-marah dan bertengkar masalah sepele tanpa alasan yang jelas, padahal Pemohon pamit dan pulang tepat waktu akan tetapi Termohon mengomel tanpa alasan yang jelas, dan Termohon juga sering berkata kasar ketika bertengkar dengan Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami; dan kemudian pada bulan Februari 2016 Pemohon diusir oleh Termohon dan akhirnya Pemohon pergi dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri hingga sekarang kurang lebih selama kurang lebih 7 bulan, dan selama itu

Hal.4 dari 10 hal.Putusan No.0912/Pdt.G/2016/PA.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;

- ☐ Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;
- 2. Jufri bin Satuwi, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Listrik, tempat tinggal di Dusun Kapor Desa Kapor Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi Tetangga Pemohon ;
- ☐ Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan cukup harmonis a. Alia Indriani, umur 12 tahun, b. Leo Agus Pratama, umur 8 tahun, sekarang kedua anak diasuh oleh Pemohon namun sejak bulan Januari tahun 2015 sering terjadi pertengkaran disebabkan oleh tidak ada kecocokan, setiap Pemohon pulang bekerja, Termohon selalu saja marah-marah dan bertengkar masalah sepele tanpa alasan yang jelas, padahal Pemohon pamit dan pulang tepat waktu akan tetapi Termohon mengomel tanpa alasan yang jelas, dan Termohon juga sering berkata kasar ketika bertengkar dengan Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami; dan kemudian pada bulan Februari 2016 Pemohon diusir oleh Termohon dan akhirnya Pemohon pergi dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri hingga sekarang kurang lebih selama kurang lebih 7 bulan, dan selama itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
- ☐ Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang diajukan dan tidak lagi mengajukan sesuatu bukti apapun dan Pemohon

Hal.5 dari 10 hal.Putusan No.0912/Pdt.G/2016/PA.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan Pemohon menyatakan tetap atas permohonan dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan keterangan Pemohon, telah ternyata Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bangkalan, dengan demikian berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon di dasarkan pada alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Januari tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tidak ada kecocokan, setiap Pemohon pulang bekerja, Termohon selalu saja marah-marah dan bertengkar masalah sepele tanpa alasan yang jelas, padahal Pemohon pamit dan pulang tepat waktu akan tetapi Termohon mengomel tanpa alasan yang jelas, dan Termohon juga sering berkata kasar ketika bertengkar dengan Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami; yang akibatnya Pemohon diusir oleh Termohon dan akhirnya Pemohon pergi dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri hingga sekarang kurang

Hal.6 dari 10 hal.Putusan No.0912/Pdt.G/2016/PA.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih selama kurang lebih 6 bulan, dan selama itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang telah tidak hadir di persidangan, secara hukum dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Juhari bin Marki dan Jufri bin Satuwi dan dari keterangan para saksi tersebut bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, telah memenuhi syarat sebagai saksi dan merupakan orang dekat Pemohon, maka hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama *juncto* pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama kira-kira 7 bulan telah ternyata Pemohon dan Termohon hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami istri, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus menerus ;

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon, pula telah ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga ; -----

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan

Hal.7 dari 10 hal.Putusan No.0912/Pdt.G/2016/PA.Bkl.



rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran agama Islam perceraian merupakan perbuatan tercela dan dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, halmana sesuai dengan maksud Firman Allah dalam surat Al-Baqoroh ayat 227 ;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hak dan Termohon telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR dapat dkabulkan dengan verstek ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 72 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dimana berlaku ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung Nomor : 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 409K/AG/2010 tanggal 13 Agustus 2010, maka dalam hal ini Panitera Pengadilan Agama Bangkalan berkewajiban untuk

Hal.8 dari 10 hal.Putusan No.0912/Pdt.G/2016/PA.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim salinan penetapan Ikarar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bangkalan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bangkalan untuk mengirim salinan Penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Komar bin Milan) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Dewi Fitriana binti Moh. Sirat) di depan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan Putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin dan tanggal 17 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1438 H., oleh kami H. Abdul Majid, SHI., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Supriyadi, S.Ag dan Zainuri Jali, S.Ag., M.H masing-masing sebagai hakim Anggota, Putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Purnama Kurniawan, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon tanpa dihadiri Termohon ;

Hal.9 dari 10 hal.Putusan No.0912/Pdt.G/2016/PA.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. Supriyadi, S.Ag

H. Abdul Majid, SHI., M.H

Zainuri Jali, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti

Purnama Kurniawan, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Hak. Kepaniteraan
 - 1.1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 - 1.2. Redaksi : Rp. 5.000,-
 2. Biaya Proses
 - 2.1. Panggilan : Rp. 225.000,-
 - 2.2. Administrasi : Rp. 50.000,-

Proses
Penyelesaian
 3. Biaya meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah** : Rp. 316.000,-
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal.10 dari 10 hal.Putusan No.0912/Pdt.G/2016/PA.Bkl.